



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /25 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMU ALS RT. SAMU ALS CANGOR BIN MAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam : **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **SAMU ALS RT. SAMU ALS CANGOR BIN MAKIM** dengan Pidana badan selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah 50 M2 berlokasi di RT. 02/07, sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran (pelunasan) sebidang tanah seluas 50 M2 dilokasi RT. 02/07 Waru Jaya sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SAMU, tanggal 14 November 2021
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **SAMU Als RT. SAMU Als CANGOR Bin MAKIM** pada **hari Minggu tanggal 22 April 2018** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, **sekitar jam 14.00 Wib** WIB **di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja, Memiliki dengan cara melawan hukum, Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada didalam tangannya**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



bukan karena kejahatan., perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula pada tahun 2016 CICIH membeli tanah seluas 50 M2 yang **berlokasi di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor** milik MARYANI Als COKRO seharga Rp. 20.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut pembuatan surat AJB melalui terdakwa **SAMSU Als RT. SAMSU Als CANGOR Bin MAKIM**, pada tahun 2017 anaknya CICIH yang bernama Saksi CITRA menyuruh terdakwa untuk menjual tanah seluas 50 M2 tersebut dengan alasan sedang ada kebutuhan, selanjutnya tanah tersebut terdakwa tawarkan tetapi belum ada yang minat untuk membelinya. pada bulan April 2018, ada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada korban ROHMAH sedang mencari tanah untuk dibeli, sehingga terdakwa menawarkan tanah milik CICIH tersebut dan ROHMAH minat membelinya, **pada tanggal 22 April 2018** sekitar **jam 14.00** disepakati harga tanah senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut pembuatan surat AJB melalui terdakwa, kemudian Korban ROHMAH membayar DP sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa di rumah MARYANI Als COKRO di **Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor**, lalu terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada 3(tiga) orang mediator yaitu RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, sedangkan MARYANI Als COKRO terdakwa berikan komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah), setelah itu terdakwa mencoba menghubungi anaknya CICIH yang bernama Saksi CITRA tetapi nomor HP nya tidak dapat dihubungi dan loss kontak. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2018 terjadi pembayaran pelunasan oleh ROHMAH di rumah terdakwa **di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor**, dengan disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, lalu saksi memberikan kembali komisi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, karena sesuai kesepakatan awal komisi untuk 3(tiga) mediator tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu sekitar dua minggu kemudian Korban ROHMAH membangun rumah di tanah tersebut dan ditempati oleh Korban ROHMAH dan keluarganya. Setelah beberapa lama kemudian Korban ROHMAH menanyakan surat AJB nya kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



terdakwa dan saat itu terdakwa jawab bahwa uangnya masih di terdakwa, karena terdakwa loss kontak dengan anaknya CICIH dan tidak tahu alamat rumahnya. Sekitar 2(dua) bulan kemudian karena terdakwa sedang ada kebutuhan untuk menambah biaya renovasi rumah sehingga uang pembayaran tanah dari Korban ROHMAH yang terdakwa pegang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pembangunan renovasi rumah terdakwa. Sekitar bulan Maret 2022, Korban ROHMAH bersama dengan anak dan menantunya datang kerumah terdakwa memberitahukan bahwa ada orang datang yaitu CICIH yang mengakui tanah yang dibelinya dengan menunjukkan surat AJB nya, selanjutnya dilakukan mediasi dirumah MARYANI Als COKRO, antara terdakwa dengan ROHMAH dengan disaksikan oleh anak dan menantunya serta MARYANI Alias COKRO, saat itu kesepakatannya terdakwa bersedia mengganti tanah atau uang, namun sampai sekarang ini terdakwa belum dapat memenuhi kesepakatan tersebut dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Parung dirumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dilaporkan dan dibawa ke Polsek Parung untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terjadi penipuan, Terdakwa adalah ketua RT 002/007 Kp. Waru Jaya Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor
- Bahwa uang hasil penipuan sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan renovasi rumah terdakwa
- Akibat perbuatan Terdakwa SAMSU Als RT. SAMSU Als CANGOR Bin MAKIM , Saksi Korban ROHMAH Als BUDE mengalami kerugian sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **SAMSU Als RT. SAMSU Als CANGOR Bin MAKIM** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SAMSU Als RT. SAMSU Als CANGOR Bin MAKIM** pada **hari Minggu tanggal 22 April 2018** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, **sekitar jam 14.00 Wib WIB di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula pada tahun 2016 CICIH membeli tanah seluas 50 M2 yang berlokasi di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor milik MARYANI Als COKRO seharga Rp. 20.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut pembuatan surat AJB melalui terdakwa SAMSU Als RT. SAMSU Als CANGOR Bin MAKIM, pada tahun 2017 anaknya CICIH yang bernama Saksi CITRA menyuruh terdakwa untuk menjual tanah seluas 50 M2 tersebut dengan alasan sedang ada kebutuhan, selanjutnya tanah tersebut terdakwa tawarkan tetapi belum ada yang minat untuk membelinya. pada bulan April 2018, ada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada korban ROHMAH sedang mencari tanah untuk dibeli, sehingga terdakwa menawarkan tanah milik CICIH tersebut dan ROHMAH minat membelinya, pada tanggal 22 April 2022 sekitar jam 14.00 disepakati harga tanah senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut pembuatan surat AJB melalui terdakwa, kemudian Korban ROHMAH membayar DP sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa di rumah MARYANI Als COKRO di ***Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor***, lalu terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada 3(tiga) orang mediator yaitu RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, sedangkan MARYANI Als COKRO terdakwa berikan komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah), setelah itu terdakwa mencoba menghubungi anaknya CICIH yang bernama Saksi CITRA tetapi nomor HP nya tidak dapat dihubungi dan loss kontak. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2018 terjadi pembayaran pelunasan oleh ROHMAH di rumah terdakwa ***di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor***, dengan disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, lalu saksi memberikan kembali komisi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, karena sesuai kesepakatan awal komisi untuk 3(tiga) mediator tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu sekitar dua minggu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



kemudian Korban ROHMAH membangun rumah di tanah tersebut dan ditempati oleh Korban ROHMAH dan keluarganya. Setelah beberapa lama kemudian Korban ROHMAH menanyakan surat AJB nya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa jawab bahwa uangnya masih di terdakwa, karena terdakwa loss kontak dengan anaknya CICIH dan tidak tahu alamat rumahnya. Sekitar 2(dua) bulan kemudian karena terdakwa sedang ada kebutuhan untuk menambah biaya renovasi rumah sehingga uang pembayaran tanah dari Korban ROHMAH yang terdakwa pegang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pembangunan renovasi rumah terdakwa. Sekitar bulan Maret 2022, Korban ROHMAH bersama dengan anak dan menantunya datang ke rumah terdakwa memberitahukan bahwa ada orang datang yaitu CICIH yang mengaku tanah yang dibelinya dengan menunjukkan surat AJB nya, selanjutnya dilakukan mediasi di rumah MARYANI Als COKRO, antara terdakwa dengan ROHMAH dengan disaksikan oleh anak dan menantunya serta MARYANI Alias COKRO, saat itu kesepakatannya terdakwa bersedia mengganti tanah atau uang, namun sampai sekarang ini terdakwa belum dapat memenuhi kesepakatan tersebut dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Parung di rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dilaporkan dan dibawa ke Polsek Parung untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terjadi penipuan, Terdakwa adalah ketua RT 002/007 Kp. Waru Jaya Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor
- Bahwa uang hasil penipuan sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan renovasi rumah terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa SAMSU Als RT. SAMSU Als CANGOR Bin MAKIM , Saksi Korban ROHMAH Als BUDE mengalami kerugian sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **SAMSU Als RT. SAMSU Als CANGOR Bin MAKIM** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryani Cokro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu menahu masalah Terdakwa dengan saksi Rohmah, tapi yang saksi dengar saksi Rohmah membeli tanah dari Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi baru tahu setelah Michi datang kerumah saksi pada bulan November 2021 yang menanyakan mengenai tanah miliknya yang seluas 68 M2 yang terletak di sebelah rumah saksi dan ternyata tanah tersebut sudah dibangun oleh saksi Rohmah dan Michi tidak merasa menjual tanah tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik saksi yang luasnya 470 M2 yang terletak di Kp Waru Jaya Rt.002/007 Ds. Waru Jaya kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan sekitar lima tahun yang lalu saksi menjual sebagian dari tanah tersebut seluas 50 M2 kepada Michi seharga Rp20.000.000,00, kemudian Michi minta lagi ke saksi 18 M2 dan sampai saat ini harga yang 18 M2 belum dibayar akan tetapi AJBnya sudah jadi tanah yang seluas 68 M2, setahun kemudian saksi melihat ada orang membangun tanah tersebut dan akhirnya bangunan tersebut jadi dan ditempati;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa yang membangun tanah tersebut bernama Rohmah, dan Rohmah membeli tanah itu seluas 50 M2 seharga Rp30.000.000,00 dari Terdakwa dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi transaksi antara Terdakwa dan saksi Romah;
- Bahwa saksi sudah menjual tanah tersebut kepada Michi seluas 68 M2 dan seharga Rp20.000.000,00 dengan perantara dan yang mengurus AJBnya Terdakwa;
- Bahwa Kondisi tanah tersebut saat ini bangunannya dibongkar dan saksi Rohmah ngontrak rumah dekat tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Rohmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi korban yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB di Kp. Waru Jaya Rt.002/007 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menawarkan tanah seluas 50 M2 yang terletak di Kp Waru Jaya Rt.002/007 Ds. Waru Kec. Parung Kabupaten Bogor, dengan harga Rp30.000.000,00, akan tetapi setelah tanah tersebut saksi beli dan saksi bangun lalu saksi tempat selama tiga tahun tiba-tiba ada orang yang datang mengakungaku bahwa tanah yang saksi bangun tersebut miliknya dan orang tersebut bilang tanah ini tadinya kosong dan harus kosong kembali;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah seluas 50 M2 tersebut kepada Terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Rt 002/007 dan saksi melakukan pembayaran sebanyak dua kali yang pertama tanggal 22 April 2018 sebesar Rp24.000.000,00 sedangkan sisanya tanggal 15 Jui 2018 sebedsar Rp4.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan harga tanah tersebut Rp30.000.000,00 saksi serahkan dan Terdakwa akan menyerahkan surat-surat tanah tersebut, akan terdakwa tidak pernah menyerahkan surat-surat tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang lain tanpa menyebut namanya dan terdakwa diminta untuk menjualkan, dan terdakwa juga tidak memperlihatkan surat dsurat tanah tersebut dan terdakwa akan mengurus surat dari tanah tersebut;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak menempati rumah itu karena sudah dibongkar dan saat ini saksi mengontrak rumah;
 - Bahwa yang bongkar rumah saksi orang-orang atas perintah saksi;
 - Bahwa orang yang memiliki tanah tersebut tidak datang tapi hanya ngasih surat, dan pemiliknya rumahnya di Depok
 - Bahwa Saksi sudah menemui terdakwa untuk meminta uang saksi kembali namun terdakwa hanya janji-janji saja;
 - Bahwa pada saat pembelian tanah ada saksi yaitu Na' Alih Karamoy dan Najarudin;
 - Bahwa Bukti dari saksi beli tanah dari Terdakwa hanya kwitansi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



3. Saksi Na' Alih Karamoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dua tahun yang lalu;
 - Bahwa awaln ya saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelepan tersebut, saksi mengetahui terjadimua penipuan tersebut setelah saksi Rohmah datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 11.30 WIB, yang membetritahukan bahwa saksi diminta untuk jadi saksi terjadinya penipuan yang akan dilaporkan oleh saksi Rohmah ke Polsek Parung;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bilang ke saksi punya tanah seluas 50 M2 mau dijual, lalu datang saksi Rohmah katanya mau cari tanah lalu saksi pertemukan antara Terdakwa dan saksi Rohmah, dan saksx Rohmah beli tanah dari Terdakwa seluas 50 M2 di daerahj Kp. Waru Jaya Rt.002/007 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan harga Rp 30.000.000,00;
 - Bahwa Transaksi pembayaran tanah yang dibeli oleh saksi Rohmah dari Terdakwa terjadi pada tanggal 22 April 2018 di rumah Terdakwa dan saksi Rohmah bayar sebesar Rp26.000.000,00 lalau pada tanggal 15 Juli 2018 saksi Rohmah bayar pelunasannya sebesar Rp4.000.000,00 dan saksi dan saksi Nazarurudin adalah saksi pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa bukti dari pembelian tanah tersebut hanya kwitansi saja;
 - Bahwa pada saat transaksi Terdakwa tidak menunjukan surat-surat tanahnya baiuk berupa AJB maupun sertifikat;
 - Bahwa Saksi dan saksi Nazarudin masing-masing mendapat uang sebesar Rp1.000.000,00 dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut bukan miliknya, dan saksi percaya kalau tanah itu adalah miliknya karena saat itu Terdakwa sebagai ketua Rt sempat disana;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa soal surat-surat tanah urusan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi Rohmah datang ke saksi mau caru tanah lalu saya bawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

4. Saksi Nazarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa transaksi pembayaran tanah yang dibeli oleh saksi Rohmah dari Terdakwa terjadi pada tanggal 22 April 2018 di rumah Terdakwa dan saksi Rohmah bayar sebesar Rp26.000.000,00 lalau pada tanggal 15 Juli 2018 saksi Rohmah bayar pelunasannya sebesar Rp4.000.000,00 dan saksi dan saksi Nazarudin adalah saksi pembelian tanah tersebut;
- Bahwa bukti dari pembelian tanah tersebut hanya kwitansi saja;
- Bahwa pada saat transaksi Terdakwa tidak menunjukan surat-surat tanahnya baiuk berupa AJB maupun sertifikat;
- Bahwa Saksi dan saksi Nazarudin masing-masing mendapat uang sebesar Rp1.000.000,00 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut bukan miliknya, dan saksi percaya kalau tanah itu adalah miliknya karena saat itu Terdakwa sebagai ketua Rt sempat disana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa soal surat-surat tanah urusan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Rohmah datang ke saksi mau caru tanah lalu saya bawa ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi Citra Loka Dhama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya sebelum bulan puasa tahun 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama ibu saksi datang silaturahmi kerumah saksi Maryani di Kp. Waru Jaya Rt.002/007 Ds Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, sekalian nengok tanah milik ibu saksi yang bersebelahn dengan rumah saksi Maryani, sesampai di lokasi saksi dan ibu saksi kaget karena di tanah tersebut yang



tadinya kosong saat itu sudah ada bangunan dan sudah ditempati oleh seorang ibu (saksi Rohmah) yang tidak saksi kenal;

- Bahwa yang menjelaskan saksi Maryani bahwa ibu saksi adalah pemilik tanah yang dibangun oleh saksi Rohmah;
- Bahwa Ibu saksi beli tanah seluas 50 M2 dari saksi Maryani tahun 2017 seharga Rp25.000.000,00;
- Bahwa Ibu saksi beli tanah dari saksi Maryani dengan alamat Kp. Waru Jaya Rt.002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, pada tahun 2017 seharga Rp25.000.000,00;
- Bahwa pada saat ibu saksi beli tanah dari saksi Maryani tanah itu merupakan tanah kosong;
- Bahwa tanah yang ibu saksi beli dari saksi Maryani belum bersertifikat baru Akte Jual Beli ;
- Bahwa Ibu saksi tidak pernah menjual tanah ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi bilang ke Saksi Rohmah ini tanah ibu saksi tadinya kosong maka harus dikosongkan lagi;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah saksi berbatasan dengan rumah saksi Maryani;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Rohmah;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rohmah dia dapat tanah tersebut dapat beli dari Terdakwa seharga Rp30.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak menemui Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018, sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Waru Jaya Rt.002/007 Ds. Waru Kec. Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ROHMAH sedangkan yang melakukan penipuan tersebut hanya terdakwa sendiri dengan disaksikan oleh 3(tiga) orang mediator yaitu RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya).
- Bahwa barang yang menjadi obyek penipuan adalah uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa adalah saksi Rohmah;



- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual tanah milik dari saksi Citra yang terletak di Kp. Waru Jaya Rt.002/007 Ds. Waru Jaya Kec., Parung Kab. Bogor seluas 50 M2 dijual kepada saksi Rohmah seharga Rp30.000.000,00;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan jual tanah ke kepada saksi Rohmah ada saksinya yaitu Najarudin dan Nalih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat-surat dari tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tanah tersebut dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kepada saksi Rohimah seluas 50 M2 seharga Rp30.000.000,00 ;
- Bahwa Pembelian tanah tersebut ada kwitansinya;
- Bahwa Saksi Najarudin dan saksi Nalih mendapat komisi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Terdakwa jual bukan milik Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah 50 M2 berlokasi di RT. 02/07, sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 April 2018.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran (pelunasan) sebidang tanah seluas 50 M2 dilokasi RT. 02/07 Waru Jaya sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SAMSU, tanggal 14 November 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018, sekira Jam 14.00 Wib dirumah MARYANI Als COKRO Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ROHMAH sedangkan yang melakukan penipuan tersebut hanya terdakwa **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim**
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya terdakwa disuruh oleh anaknya CICIH yang tidak terdakwa kenal namanya



untuk menjualkan tanahnya seluas 50 M2 yang berlokasi di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, setelah sekian lama belum ada pembelinya sampai akhirnya ada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ROHMAH sedang mencari tanah untuk dibeli, sehingga terdakwa menawarkan tanah milik CICIH tersebut, sehingga akhirnya terjadi transaksi disepakati harga tanah tersebut senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut pembuatan surat AJB, yang kemudian oleh ROHMAH dibayar DP nya sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), sisanya yang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dibayar sekitar 2(dua) bulan kemudian oleh ROHMAH. Setelah itu yang seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada anaknya CICIH, karena terdakwa loss kontak sehingga uang pembayaran tanah tersebut terdakwa pakai untuk merenovasi rumah terdakwa, dan ada yang terdakwa berikan kepada mediator yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya), sedangkan MARYANI AIS COKRO terdakwa beri uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah) karena transaksinya dirumahnya.

- Bahwa transaksi pembayaran tanah seluas 50 M2 tersebut terjadi pada tanggal 22 April 2018 dirumah MARYANI AIS COKRO di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai uang DP dan pembuatan surat (AJB) yang disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH, MARYANI AIS COKRO dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya), lalu pada tanggal 15 Juli 2018 pelunasan sisa pembayarannya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dirumah saksi Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor yang disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya), serta pembayaran uang pembelian tanah tersebut ada kwitansinya.
- Bahwa pada saat transaksi tersebut terdakwa tidak menunjukkan surat-surat tanahnya kepada ROHMAH, karena memang terdakwa tidak memegang suratnya.
- Bahwa terdakwa tidak diberikan surat kuasa oleh anaknya CICIH untuk menjualkan tanah tersebut, hanya secara lisan.
- Bahwa dari transaksi jual beli tanah tersebut 3(tiga) orang mediator yaitu RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong mendapatkan komisi sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sedangkan MARYANI AIS COKRO

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena transaksinya dirumahnya.

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 CICIH membeli tanah seluas 50 M2 yang berlokasi di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor milik MARYANI Als COKRO seharga Rp. 20.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut pembuatan surat AJB melalui saksi. Kemudian pada tahun 2017 anaknya CICIH yang tidak terdakwa kenal namanya menyuruh saksi untuk menjualkan tanah seluas 50 M2 tersebut dengan alasan sedang ada kebutuhan, selanjutnya tanah tersebut terdakwa tawarkan tetapi belum ada yang minat untuk membelinya, sampai kemudian pada bulan April 2018, ada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ROHMAH sedang mencari tanah untuk dibeli, sehingga terdakwa menawarkan tanah milik CICIH tersebut dan RAOHMAH minat membelinya, sehingga pada tanggal 22 April 2022 akhirnya terjadi transaksi disepakati harga tanah tersebut senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut pembuatan surat AJB, yang kemudian oleh ROHMAH dibayar DP nya sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dirumah MARYANI Als COKRO di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, lalu terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada 3 (tiga) orang mediator yaitu RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, sedangkan MARYANI Als COKRO terdakwa berikan komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah), setelah itu terdakwa mencoba menghubungi anaknya CICIH tetapi nomor HP nya tidak dapat dihubungi dan loss kontak. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2018 terjadi pembayaran pelunasan oleh ROHMAH dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, lalu saksi memberikan kembali komisi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, karena sesuai kesepakatan awal komisi untuk 3(tiga) mediator tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu sekitar dua minggu kemudian ROHMAH membangun rumah ditanah tersebut dan ditempati oleh ROHMAH dan keluarganya. Setelah beberapa lama kemudian ROHMAH menanyakan surat AJB nya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa jawab bahwa uangnya masih di terdakwa, karena terdakwa loss kontak dengan anaknya CICIH dan tidak tahu alamat rumahnya. Sekitar 2(dua) bulan kemudian karena terdakwa sedang ada kebutuhan untuk menambah biaya renovasi rumah sehingga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya uang pembayaran tanah dari ROHMAH yang terdakwa pegang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pembangunan renovasi rumah terdakwa. Sekitar bulan Maret 2022, ROHMAH bersama dengan anak dan menantunya datang kekontrakan terdakwa memberitahukan bahwa ada orang datang yaitu CICIH yang mengakui tanah yang dibelinya dengan menunjukkan surat AJB nya, selanjutnya dilakukan mediasi di rumah MARYANI Als COKRO, antara terdakwa dengan ROHMAH dengan disaksikan oleh anak dan menantunya serta MARYANI Alias COKRO, saat itu kesepakatannya terdakwa bersedia mengganti tanah atau uang, namun sampai sekarang ini terdakwa belum dapat memenuhi kesepakatan tersebut dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Parung di rumah terdakwa karena adanya laporan dari ROHMAH tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim**, saksi Rohmah menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil pembayaran tanah tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapusnya piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim**, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hak (hukum) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018, sekira Jam 14.00 Wib dirumah MARYANI Als COKRO Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ROHMAH sedangkan yang melakukan penipuan tersebut hanya terdakwa **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim**
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya terdakwa disuruh oleh anaknya CICIH yang tidak terdakwa kenal namanya untuk menjualkan tanahnya seluas 50 M2 yang berlokasi di Kp. Waru Jaya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, setelah sekian lama belum ada pembelinya sampai akhirnya ada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ROHMAH sedang mencari tanah untuk dibeli, sehingga terdakwa menawarkan tanah milik CICIH tersebut, sehingga akhirnya terjadi transaksi disepakati harga tanah tersebut senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut pembuatan surat AJB, yang kemudian oleh ROHMAH dibayar DP nya sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), sisanya yang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dibayar sekitar 2(dua) bulan kemudian oleh ROHMAH. Setelah itu yang seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada anaknya CICIH, karena terdakwa loss kontak sehingga uang pembayaran tanah tersebut terdakwa pakai untuk merenovasi rumah terdakwa, dan ada yang terdakwa berikan kepada mediator yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya), sedangkan MARYANI Als COKRO terdakwa beri uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah) karena transaksinya dirumahnya.

- Bahwa transaksi pembayaran tanah seluas 50 M2 tersebut terjadi pada tanggal 22 April 2018 dirumah MARYANI Als COKRO di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai uang DP dan pembuatan surat (AJB) yang disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH, MARYANI Als COKRO dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya), lalu pada tanggal 15 Juli 2018 pelunasan sisa pembayarannya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dirumah saksi Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor yang disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya), serta pembayaran uang pembelian tanah tersebut ada kwitansinya.
- Bahwa pada saat transaksi tersebut terdakwa tidak menunjukkan surat-surat tanahnya kepada ROHMAH, karena memang terdakwa tidak memegang suratnya.
- Bahwa terdakwa tidak diberikan surat kuasa oleh anaknya CICIH untuk menjualkan tanah tersebut, hanya secara lisan.
- Bahwa dari transaksi jual beli tanah tersebut 3(tiga) orang mediator yaitu RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong mendapatkan komisi sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sedangkan MARYANI Als COKRO



mendapat komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena transaksinya dirumahnya.

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 CICIH membeli tanah seluas 50 M2 yang berlokasi di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor milik MARYANI Als COKRO seharga Rp. 20.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut pembuatan surat AJB melalui saksi. Kemudian pada tahun 2017 anaknya CICIH yang tidak terdakwa kenal namanya menyuruh saksi untuk menjualkan tanah seluas 50 M2 tersebut dengan alasan sedang ada kebutuhan, selanjutnya tanah tersebut terdakwa tawarkan tetapi belum ada yang minat untuk membelinya, sampai kemudian pada bulan April 2018, ada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong (tidak kenal namanya) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ROHMAH sedang mencari tanah untuk dibeli, sehingga terdakwa menawarkan tanah milik CICIH tersebut dan RAOHMAH minat membelinya, sehingga pada tanggal 22 April 2022 akhirnya terjadi transaksi disepakati harga tanah tersebut senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut pembuatan surat AJB, yang kemudian oleh ROHMAH dibayar DP nya sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dirumah MARYANI Als COKRO di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, lalu terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada 3 (tiga) orang mediator yaitu RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, sedangkan MARYANI Als COKRO terdakwa berikan komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah), setelah itu terdakwa mencoba menghubungi anaknya CICIH tetapi nomor HP nya tidak dapat dihubungi dan loss kontak. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2018 terjadi pembayaran pelunasan oleh ROHMAH dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, lalu saksi memberikan kembali komisi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada RT. NAJARUDIN, NALIH dan Pakde Odong-odong, karena sesuai kesepakatan awal komisi untuk 3 (tiga) mediator tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu sekitar dua minggu kemudian ROHMAH membangun rumah ditanah tersebut dan ditempati oleh ROHMAH dan keluarganya. Setelah beberapa lama kemudian ROHMAH menanyakan surat AJB nya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa jawab bahwa uangnya masih di terdakwa, karena terdakwa loss kontak dengan anaknya CICIH dan tidak tahu alamat rumahnya. Sekitar 2(dua) bulan kemudian karena terdakwa sedang ada kebutuhan untuk menambah biaya renovasi rumah sehingga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



akhirnya uang pembayaran tanah dari ROHMAH yang terdakwa pegang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pembangunan renovasi rumah terdakwa. Sekitar bulan Maret 2022, ROHMAH bersama dengan anak dan menantunya datang kekontrakan terdakwa memberitahukan bahwa ada orang datang yaitu CICIH yang mengakui tanah yang dibelinya dengan menunjukkan surat AJB nya, selanjutnya dilakukan mediasi dirumah MARYANI Als COKRO, antara terdakwa dengan ROHMAH dengan disaksikan oleh anak dan menantunya serta MARYANI Alias COKRO, saat itu kesepakatannya terdakwa bersedia mengganti tanah atau uang, namun sampai sekarang ini terdakwa belum dapat memenuhi kesepakatan tersebut dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Parung dirumah terdakwa karena adanya laporan dari ROHMAH tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim**, saksi Rohmah menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa uang hasil pembayaran tanah tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian tanah seluas 50 M2 yang berlokasi di Kp. Waru Jaya RT. 002/007 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor yang diakui Terdakwa sebagai miliknya padahal terdakwa menyadari bahwa tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik MARYANI Alias COKRO, dan Terdakwa menjual Tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari MARYANI Alias COKRO selaku Pemiliknya adalah dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi Terdakwa,

Bahwa uang hasil pembayaran tanah tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapusnya piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa akal tipu muslihat merupakan sesuatu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang dimanfaatkan sebagai alat untuk membujuk atau alat penggerak yang disusun sehingga membentuk suatu cerita yang memperkuat atau membenarkan sesuatu hal dan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa untuk membujuk dan meyakinkan saksi korban agar bersedia membeli tanah yang diakui milik Terdakwa dan membayar sejumlah uang atas pembelian tanah tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000, 00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa dilakukan dengan bujuk Rayu dengan cara menyakinkan korban Rohmah bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dan korban pun merasa yakin dikarena kedudukan Terdakwa selaku Ketua RT.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan suatu keadaan palsu, dan tipu muslihat, serta dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban Rohmah agar mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang Pembayaran tanah yang dijual Terdakwa dan diakui terdakwa adalah miliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya, terdakwa masih muda usia, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyatakan penyesalannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut tersebut, majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan ppidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah 50 M2 berlokasi di RT. 02/07, sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran (pelunasan) sebidang tanah seluas 50 M2 dilokasi RT. 02/07 Waru Jaya sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan SAMSU, tanggal 14 November 2021

Oleh karena merupakan fotocopy-fotocopy surat berupa kwitansi terkait pembayaran kepada Terdakwa dalam perkara aquo maka terhadap barang bukti ini dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsu als Rt. Samsu als Cangor Bin Makim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah 50 M2 berlokasi di RT. 02/07, sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran (pelunasan) sebidang tanah seluas 50 M2 dilokasi RT. 02/07 Waru Jaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SAMSU, tanggal 14 November 2021

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 , oleh kami, Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H. dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Cbi

